



P U T U S A N
Nomor 9/ PDT / 2021/ PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Bupok RT. 10, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi , sebagai Pembanding I/ Tergugat I;
2. **RUWAIDAH**, bertempat tinggal di Liposos 2, RT. 30, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sebagai Pembanding II/ Tergugat VI;
3. **MUKNI**, bertempat tinggal di Liposos II, RT. 14 Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah Kota Jambi , Pembanding III/ Tergugat VII;
4. **SARSIAH**, bertempat tinggal di Jalan/Lorong Mutiara di belakang Pasar Talang Banjar Lama, RT.31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai Pembanding IV /Tergugat VII ;
5. **H. ALIM**, bertempat tinggal di RT. 16 Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah Kota Jambi , sebagai Pembanding V/ Tergugat X ;
6. **ANGGA MARJOHAN**, bertempat tinggal di Liposos II RT. 14 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, sebagai Pembanding VI / Tergugat XI ;
7. **MAHRUZ ALIAS BUJANG JENGOT**, bertempat tinggal di Liposos II RT. 14 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, sebagai Pembanding VII / Tergugat XII ;
8. **ENDANG**, bertempat tinggal di Lrg. Tanah Air Marene, RT. 11, Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, sebagai Pembanding VIII/ Tergugat XIII ;
9. **UMAR DANI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Liposos II, No. 14, RT. 035, Jaya Abadi Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah Kota Jambi, sebagai Pembanding IX/ Tergugat XIV ;
10. **PONIMAN**, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Tangkit, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, sebagai Pembanding X/ Tergugat XV ;
11. **WANDRI**, bertempat tinggal di Lrg. Setya Budi RT. 030 Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, sebagai Pembanding XI/ Tergugat XVI ;



12. **IHSAN**, bertempat tinggal di RT. 07, No. 159 Kel. Wijaya Pura, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai Pembanding XII/ Tergugat XVII ;

Dalam hal ini Pembanding I,II,III,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/ Tergugat I, V,VI, VII, X, XI,XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, masing-masing memberikan Kuasa kepada Advokat dan Pengacara Ramli Taha, S.H., M.H., Elvis Nardi, S.H. dan Herlina, S.H. yang berkantor pada Kantor "Ramli Taha, S.H.& Ass", yang beralamat di Jalan TP. Sriwajaya, RT.13, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo-Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 221/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 3-12-2020;

Lawan:

1. **PT. SELINCAH MANDIRI SEJAHTERA**, berkedudukan di Kota Jambi, dalam hal ini Siti Patimah, Tempat/tanggal lahir Jambi, 27 Januari 1972, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan: Direktur PT. Selincah Mandiri Sejahtera, Alamat: Jl. Lingkar Selatan I Nomor: 55, RT.036, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik S.H, Lita Dewi Andayani, S.H., Tonni, S.H. dan Tri Bayu Saputra, S.H., yang masing-masing sebagai Advokat dan Penasihat Hukum "TAUFIK, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav.3 Lantai II Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2020, sebagai Tebanding/ Tergugat
2. **M. RUSLI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Kampung Laut RT. 12 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Turut Terbanding I/ Tergugat II ;
3. **ANDI MUNIARTI**, bertempat tinggal di Jl. Syeh. Muh. Said II RT. 006/003 Kel. Tangkit Baru Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi , sebagai Turut Terbanding II/ Tergugat III ;



4. **ANDI ROHANA**, bertempat tinggal di Jalan Liposos II RT. 14 Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, sebagai Turut Terbanding III/ Tergugat IV ;
5. **ANDI HALIJA**, bertempat tinggal di RT.43, Lorong Hidayah, dekat perumahan Villa Mutiara, Desa Kasang Puduk, Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Turut Terbanding IV/ Tergugat VIII ;
6. **BASO TINRO**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Jambi Muara Sabak, RT. 13, Kel. Pematang Rahim, Kec. Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur , sebagai Turut Terbanding V / Tergugat IX ;
7. **SARIPA MURLIANI**, bertempat tinggal di Jl. SMP 8, Perum Villa Sentosa, RT. 037, Desa Kasang Puduk, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, sebagai Turut Terbanding VII/ Turut Tergugat I ;
8. **NOTARIS/PPAT ACHMAD NORMAN, SH, M.KN**, Alamat: Jl. Jambi-Muara Bulian, KM 14 No. 38, Desa Mendalo Indah, Kab. Muaro Jambi, sebagai Turut Terbanding VII/ Turut Tergugat II ;
9. **BPN MUARO JAMBI**, Alamat: Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniyawati, S.H., M.H., dkk, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020, sebagai Turut Terbanding VIII/ Turut Tergugat III ;
10. **BPN KOTA JAMBI**, Alamat: Jl. Kol. M. Taher No. 17 Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020, sebagai Turut Terbanding IX/ Turut Tergugat IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PDT/2021/PT JMB., tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/PDT/2021/PT JMB., tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 9/PDT/2021/PT JMB, tanggal 13 Januari 2021 ;
4. Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., tanggal 23 November 2020, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Tebanding/ Penggugat dalam gugatannya tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas 20.000 m² yang terletak di RT. 34 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi (dahulu Kab. Batanghari) dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01174/Kasang Pudak tanggal 27 Maret 1999 Surat Ukur No. 94/KSP/1998 tanggal 16 Desember 1998 Luas 20.000 m² terakhir terdaftar atas nama PT. Selincih Mandiri Sejahtera (PENGGUGAT). Adapun batas dan ukuran tanah milik PENGGUGAT tersebut, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sarwadi dan tanah hak pihak lain ukuran 200 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik pihak lain ukuran 200 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sarwadi dan Daman ukuran 100 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Juairiyah ukuran 100 mTanah tersebut di atas disebut OBJEK SENGKETA.
2. Bahwa tanah tersebut di atas PENGGUGAT miliki berdasarkan membeli dari Saripa Murliani/TURUT TERGUGAT I tanggal 02 Oktober 2017, jual beli

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Norman, SH, M.kn/TURUT TERGUGAT II dan terbit Akta Jual Beli No. 955/2017 tanggal 02 Oktober 2017. Dengan demikian tanah tersebut di atas adalah sah milik PENGGUGAT, dan merupakan Pembeli yang beriktikad baik dilindungi Undang-Undang.

3. Bahwa sebelum terjadinya jual beli OBJEK SENGKETA sebagaimana yang disebut di atas. Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas adalah merupakan Sertifikat Hak Milik No. 1429, oleh karena PENGGUGAT sebagai Pembeli merupakan Developer yang mana OBJEK SENGKETA akan dijadikan Perumahan maka Sertifikat Hak Milik dirubah menjadi Hak Guna Bangunan.
4. Bahwa sebelum terjadinya jual beli OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I melihat dan melakukan pengukuran, demikian PENGGUGAT melihat di atas OBJEK SENGKETA semak belukar serta ada bangunan rumah dan ada pohon kelapa sawit, pohon pisang, pohon jati dan pohon karet. Menurut TURUT TERGUGAT I semuanya tersebut hanya menumpang, apabila sewaktu-waktu OBJEK SENGKETA diperlukan maka mereka bersedia untuk pindah dan membersihkannya.

Dari keterangan TURUT TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT percaya apalagi setelah dilakukan pengecekan terhadap SHM No. 1429 di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi yang hasilnya Sertifikat Hak Milik tersebut benar adanya dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi tidak ada pemblokiran, tidak ada dijadikan agunan dan lain sebagainya sehingga terjadilah jual beli OBJEK SENGKETA tersebut sebagaimana yang disampaikan pada angka 2 di atas.

5. Bahwa sebelum PENGGUGAT membersihkan tanah OBJEK SENGKETA tersebut, PENGGUGAT mengajukan pengukuran ulang/rekonstruksi dan pemetaan kadestral Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01174/Kasang Pudak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi/TURUT TERGUGAT III, dimana permohonan PENGGUGAT ditindaklanjuti TURUT TERGUGAT III dengan hasil.

"Tanah yang dimaksudkan dilakukan pengukuran ulang dan pemetaan terdapat sanggahan dari Ihsan/TERGUGAT XVII yang juga mewakili TERGUGAT-TERGUGAT lainnya". Sanggahan tersebut dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Jambi/TURUT TERGUGAT IV.

6. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi/TURUT TERGUGAT IV melaksanakan pemeriksaan lapangan dengan hasil bahwa telah terbit SHM di atas objek sengketa yaitu :

- 1) Sutikno/TERGUGAT I terbit SHM No. 7335/Kelurahan Eka Jaya;
- 2) M. Rusli/TERGUGAT II terbit SHM No. 7340/Kelurahan Eka Jaya;
- 3) Andi muniarti/TERGUGAT III terbit SHM No. 7348/Kelurahan Eka Jaya;
- 4) Andi Rohana/TERGUGAT IV terbit SHM No. 7349/Kelurahan Eka Jaya;
- 5) Ruwaidah/TERGUGAT V terbit SHM No. 7350/Kelurahan Eka Jaya;
- 6) Mukni/TERGUGAT VI terbit SHM No. 7352/Kelurahan Eka Jaya;
- 7) Sarsiah/TERGUGAT VII terbit SHM No. 7353/Kelurahan Eka Jaya;
- 8) Andi halija/TERGUGAT VIII terbit SHM No. 7354/Kelurahan Eka Jaya;
- 9) Baso tinro/TERGUGAT IX terbit SHM No 7375/Kelurahan Eka Jaya.

Sertifikat Hak Milik tersebut di atas diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV pada tanggal 7 Desember 2017.

7. Bahwa berdasarkan analisa dari Kantor Pertanahan Kota Jambi/TURUT TERGUGAT IV diperoleh bukti bahwa Kantor Pertanahan Kota Jambi/TURUT TERGUGAT IV telah salah letak dalam menerbitkan 9 (sembilan) Sertifikat tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk tertib administrasi pertanahan maka 9 (sembilan) Sertifikat tersebut di atas dibatalkan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 22 Februari 2019 No. 119/pbt/BPN. 15/II/2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan terhadap pembatalan tersebut dilakukan penarikan sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota/TURUT TERGUGAT 4 Jambi tanggal 8 Maret 2019 no. 172/600-15.71/II/2019 perihal : Penarikan Asli SHM No. 7335, 7340, 7348, 7349,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7350, 7352, 7353, 7354, 7375 yang ditujukan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX.

8. Bahwa walaupun Sertifikat TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX dibatalkan dan ditarik, namun TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII tetap menguasai OBJEK SENGKETA, walaupun TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII telah berulang kali diberitahu PENGGUGAT untuk meninggalkan dan mengosongkan OBJEK SENGKETA namun TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII tidak mengindahkan pemberitahuan dan permintaan PENGGUGAT tersebut dan tetap saja menguasai OBJEK SENGKETA.

Dengan demikian TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah hak milik penggugat tanpa izin, dan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya patut dihukum untuk meninggalkan, membersihkan dan mengosongkan tanah OBJEK SENGKETA serta menyerahkan kepada PENGGUGAT tanpa suatu beban apapun.

9. Bahwa untuk menjaga jangan sampai TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan cara jual beli/hibah, pinjaman/wakaf/wasiat dan sebagainya maka terhadap OBJEK SENGKETA patut dilakukan penyitaan (conservatoir beslaag).
10. Bahwa agar TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XVII melaksanakan isi putusan maka kepadanya patut dilakukan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,-/Hari atas kelalaian melaksanakan isi Putusan hukum ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan berdasar. Oleh karena itu secara hukum yang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan baik secara elektronik maupun biasa, dan memutus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah penyitaan yang oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa yaitu tanah seluas 20.000 meter persegi yang terletak di RT. 34 desa kasang pudak kec. Kumpeh Ulu kab. Muaro Jambi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01174/Kasang Pudak tanggal 27 Maret 1999 Surat Ukur No. 94/KSP/1998 tanggal 16 Desember 1998 terakhir terdaftar atas nama PT. Selincih Mandiri Sejahtera, dengan batas-batas dan ukuran tanah milik, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sarwadi dan tanah hak pihak lain ukuran 200 m
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak milik pihak lain ukuran 200 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sarwadi dan Daman ukuran 100 m
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Juairiyah ukuran 100 m

Adalah sah milik penggugat;

4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya/ yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan, membersihkan serta meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-/Hari apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil alih jawaban Tergugat-I, Replik, Duplik dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di pengadilan tingkat pertama, sebagai jawaban Tergugat-I/Pembanding I, Replik, Duplik dan alat bukti dalam memeriksa dan mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., tanggal 23 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Tergugat X VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas 20.000 meter persegi yang terletak di RT. 34, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01174/Kasang Pudak tanggal 27 Maret 1999 Surat Ukur No. 94/KSP/1998 tanggal 16 Desember 1998 terakhir terdaftar atas nama PT. Selincah Mandiri Sejahtera, dengan batas-batas dan ukuran tanah milik, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarwadi dan tanah hak pihak lain ukuran 200 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik pihak lain ukuran 200 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sarwadi dan Daman ukuran 100 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Juairiyah ukuran 100 m

Adalah sah milik penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya/ yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan, membersihkan serta meninggalkan obyek sengketa dan



menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun;

5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VXII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.872.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh KAHFI ALUTFI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, HERLINA,S.H., Sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat-I/Pembanding I, Tergugat-V/Pembanding II, Tergugat-VI/Pembanding III, Tergugat-VII/Pembanding IV, Tergugat-X/Pembanding V, Tergugat-XI/Pembanding VI, Tergugat-XII/Pembanding VII, Tergugat-XIII/Pembanding VIII, Tergugat-XIV/Pembanding IX, Tergugat-XV/Pembanding X, Tergugat-XVI/Pembanding XI, Tergugat XVII/Pembanding XII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 221/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 3-12-2020 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 23 November 2020, sebagaimana termuat dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada PT. Selincih Mandiri Sejahtera., selaku Terbanding, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
3. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh WAHYU INDRA PURNAMA,A.Md., Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Jurusita tersebut telah mendatangi tempat kediaman Terbanding II, akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya disampaikan kepada Lurah Kampung Laut, namun pihak lurah Kampung Laut tidak menerima karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;

4. Relas pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Andi Muniarti., selaku Terbanding III, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
5. Relas pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Andi Halija., selaku Terbanding VIII, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
6. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh WAHYU INDRA PURNAMA,A.Md., Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Jurusita tersebut telah memberitahukan secara seksama kepada Tergugat IX/Terbanding IX sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
7. Relas pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Saripa Murliani., selaku Turut Tergugat I/Terbanding VI, sebagaimana termuat dalam Risalah pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
8. Relas pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Notaris/PPAT Akhmad Norman,S.H.,M.Kn., selaku Turut Tergugat II/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VII, sebagaimana termuat dalam Risalah pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;

9. Relas pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada BPN Muaro Jambi selaku Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII, sebagaimana termuat dalam Risalah pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
10. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada BPN kota JAMBI, selaku Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IX, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
11. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Andi Rohana, selaku Tergugat IV/ Turut Terbanding III, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt ;
12. Memori banding tertanggal Sengeti 19 Desember 2020, yang diserahkan Herlina, S.H., Sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat-I/Pembanding I, Tergugat-V/Pembanding II, Tergugat-VI/Pembanding III, Tergugat-VII/Pembanding IV, Tergugat-X/Pembanding V, Tergugat-XI/Pembanding VI, Tergugat-XII/Pembanding VII, Tergugat-XIII/Pembanding VIII, Tergugat-XIV/Pembanding IX, Tergugat-XV/Pembanding X, Tergugat-XVI/Pembanding XI, Tergugat XVII/Pembanding XII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 221/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 3-12-2020 yang diterima KAHFI ALUTFI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana Akte Penerimaan Memori Banding Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Snt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Risalah Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2020, menerangkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, salinan memori bading tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Kuasa Hukum PT. Selincih Mandiri Sejahtera., selaku Terbanding, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
14. Risalah Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh WAHYU INDRA PURNAMA, A.Md., Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2020, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, telah mendatangi tempat kediaman Tergugat II/Turut Terbanding I, akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya disampaikan kepada Lurah Kampung Laut, namun pihak Lurah Kampung Laut tidak menerima karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
15. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, telah mendatangi tempat kediaman Tergugat III/Turut Terbanding II, akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya disampaikan melalui Kepala Desa Tangkit Baru, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Tergugat III/Turut Terbanding II Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
16. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 telah memberitahukan secara seksama kepada Andi Halija selaku Tergugat VIII/Turut Terbanding IV, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding IV Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
17. Risalah Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh WAHYU INDRA PURNAMA, A.Md., Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2020, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, telah memberitahukan dan menyerahkan secara seksama salinan memori banding kepada Tergugat IX/ Turut Terbanding V

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Tergugat IX/ Turut Terbanding V Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;

18. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, telah mendatangi tempat kediaman Turut Tergugat I/Turut Terbanding VI, akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya disampaikan melalui Kepala Desa Kalang Puduk, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding VI, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
19. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 telah memberitahukan secara seksama kepada Notaris/PPAT Akhmad Norman,S.H.,M.Kn selaku Turut Tergugat II/Turut Terbanding VII, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding VII, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
20. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 telah memberitahukan secara seksama kepada BPN Muaro Jambi selaku Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
21. Risalah Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2020, menerangkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, salinan memori bading tersebut telah diserahkan secara seksama kepada BPN Kota Jambi., selaku Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IX, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt;
22. Risalah Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2020, menerangkan pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, salinan memori bading tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Andi Rohana., selaku Tergugat IV/ Turut Terbanding III, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt



23. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum dari Sutikno Dkk Tergugat I/Pembanding I, Tergugat V/Pembanding II, Tergugat VII/Pembanding III, Tergugat VIII/Pembanding IV, Tergugat X/Pembanding V, Tergugat XI/Pembanding VI, Tergugat XII/Pembanding VII, Tergugat XIII/Pembanding VIII, Tergugat XIV/Pembanding IX, Tergugat XV/Pembanding X, Tergugat XVI/Pembanding XI, Tergugat XVII/Pembanding XII, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;
24. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum PT. Selincah Mandiri Sejahtera., selaku Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;
25. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 14 Desember 2020, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, telah mendatangi tempat Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;
26. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 14 Desember 2020, menerangkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, telah mendatangi tempat kediaman Tergugat II/Turut Terbanding I, akan tetapi tidak bertemu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disampaikan kepada Lurah Kampung Laut, namun pihak lurah Kampung Laut tidak menerima karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;

27. Relas Mempelajari Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah mendatangi tempat kediaman Andi Muniarti selaku Tergugat III/Turut Terbanding II, akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya pemberitahuan disampaikan melalui Kepala Desa Tangkit Baru, sebagaimana Relas Mempelajari Berkas Banding kepada Tergugat III/Turut Terbanding II, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;

28. Relas Mempelajari Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Andi Malija sebagai Terbanding VIII, sebagaimana Relas Mempelajari Banding kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding IV Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;

29. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan telah memberitahukan kepada Baso Tinro sebagai Tergugat IX/ Turut Terbanding V, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;

30. Relas Mempelajari Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Saripa Murliani sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding VI sebagaimana Relas Mempelajari Banding kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding VI Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;

31. Relas Mempelajari Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Notaris/PPAT Akhmad Norman, S.H., M.Kn sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding VII, sebagaimana Relas Mempelajari Banding kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding VII, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;
32. Relas Mempelajari Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti, menerangkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 telah memberitahukan kepada BPN Muaro Jambi, selaku Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII sebagaimana Relas Mempelajari Banding kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;
33. Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan telah memberitahukan kepada BPN Kota Jambi sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IX, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;
34. Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH., Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, untuk memenuhi surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 14 Desember 2020, menerangkan telah memberitahukan kepada Andi Rohana sebagai Tergugat IV/Turut Terbanding III, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan ini;



Menimbang, bahwa Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII/Pembanding, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan sebagai alasan banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah keliru dalam Penerapan Putusannya No. 3/Pdt.G/2019/PN Snt, Tanggal 23 Juni 2020, halaman 47 Alinia ke-5 yang berbunyi:"

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk seluruhnya;"

Bahwa Dalam Putusannya *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tidak memuat dan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, sebagai berikut:

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII, sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara ini, karena Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII tidak memiliki tanah pada objek perkara a quo dimaksud, sehingga dengan ditariknya Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII sebagai pihak *adalah salah sasaran*.

- B. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, telah didukung dengan bukti Surat T-5 berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanah, No. 181/RT30/EKJ/2020, tanggal 08 April 2020. A.n. : - Tergugat X (M. Alim), Tergugat XI (Angga Marjoni), Tergugat XII (M. Mahruz als Bujang Jenggot), Tergugat XIII (Endang Jaya Sumitra), dan Bukti Surat T-5 telah pula dibenarkan oleh saksi Pembanding/Tergugat Rudi Irwansyah (ketua RT 30) yang menandatangani bukti surat T-5 tersebut, dengan demikian jelas dan terang bahwa Tergugat X (M. Alim), Tergugat XI (Angga Marjoni), Tergugat XII (M. Mahruz als Bujang Jenggot), Tergugat XIII (Endang Jaya Sumitra) bukanlah pihak dalam perkara a quo, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Terbanding/Penggugat ERROR IN PERSONA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/sip/1975 tanggal 28 mei 1977 yang menyatakan:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tiak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang dalam merumuskan isi gugatannya. baik dalam posita maupun petitum yang tidak sempurna, dimana Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya permasalahan Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII ditarik sebagai pihak. Dalam gugatannya Penggugat hanya menerangkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi telah melakukan pembatalan terhadap Surat Hak Milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, tanggal 22 Februari 2019 No. 119/pbt/BPN, 15/II/2019, yang kemudian terhadap SHM asli No. 7335, 7340, 7348, 7349, 7350, 7352, 7353, 7354, 7375 telah dilakukan penarikan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota/ Turut Tergugat IV;
2. Bahwa dalam posita point 8 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sampai dengan XVII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara Penggugat tidak mendalilkan secara jelas dan terang Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilanggar oleh para Tergugat, khususnya Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII, sementara Tergugat X, XI, XII, dan Tergugat XIII tidak memiliki tanah pada objek perkara a quo, namun dalam petitum Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I sampai dengan XVII melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *dengan demikian jelas dan terang tidak beralasan hukum dan sepatutnya dalil Penggugat dinyatakan ditolak;*
3. KEKELIRUAN PENGUGAT DALAM MENULIS IDENTITAS PARA TERGUGAT
 - Tergugat XIII pada gugatan Penggugat tertulis nama ENDANG, yang benar menurut Kartu Tanda Penduduk Tergugat XIII adalah ENDANG JAYA SUMITRA;
 - Tergugat XVI pada gugatan Penggugat tertulis nama Wandri, yang benar menurut Kartu Tanda Penduduk Tergugat XIII adalah IWANDRI;

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan yang jelas dan cukup terhadap eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, berakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti bertentangan dengan Asas-Asas Putusan, Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. *Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, sebagaimana Akta Permintaan Banding, Nomor : 03/PDT.G/2020/PN.Snt, tertanggal 07 Desember 2020, oleh karenanya Permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X dan XII/Para Tergugat I,V,VI,VII,X,XI,XII,XIII,XIV,XVXVI dan XVII masih berada dalam tengga waktu yang telah ditentukan oleh undang – undang yaitu 14 hari setelah diucapkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Sengeti ;
2. Bahwa selanjutnya Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X dan XII/Para Tergugat I,V,VI,VII,X,XI,XII,XIII,XIV,XVXVI dan XVII mengajukan Memori Bandingnya setelah dinyatakan banding dalam perkara ini, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang tersebut pada point 1 diatas, oleh karenanya Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X dan XII /ParaTergugat I,V,VI,VII,X,XI,XII,XIII,XIV,XVXVI dan XVII masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X dan XII/Para Tergugat I,V,VI,VII,X,XI,XII,XIII,XIV,XVXVI dan XVII sebutkan dalam Jawaban, Duplik, Bukti Surat dan Saksi-saksi serta Kesimpulan pada sidang terdahulu, mohon dimasukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah salah dan keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusan, sebagaimana yang tersebut pada halaman 18 dan 19 Dalam Eksepsi dan pada halaman 20 sampai dengan 49 Dalam Pokok Perkara Perkara. Pertimbangan ini tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang ada dan terdapat dalam fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa Bukti Surat, Keterangan Para Saksi maupun Pemeriksaan Setempat (PS), yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pada Bukti P-2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Terbanding dikuatkan juga oleh saksi Para Pembanding, tentang luas tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Terbanding yaitu seluas 2 Ha. Sementara lahan yang dikuasai oleh Para Pembanding sebagaimana yang dijadikan sebagai Objek Perkara oleh Terbanding adalah seluas 1,2 Ha setelah dikurangi Para Pembanding yang tidak memiliki lahan di atas Objek Perkara yang bila dipetakan berbeda bentuk dengan lahan milik Terbanding yang berada dalam Sertifikat awal sebelum diroabah ke Hak Guna Bangunan (Bukti P-2), sementara pada



saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Sengeti, Terbanding tidak dapat menunjukan sisa kekurangan lahan yang dikuasainya sebagai bentuk untuk menunjukan kepastian hukum tentang Objek Perkara yang menurut Terbanding adalah lahan miliknya. *Fakta ini dibiarkan begitu saja oleh Pengadilan Negeri Sengeti dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam Putusannya;*

- b. Bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, Terbanding hanya merangkai tangannya menunjukan Objek Perkara, dan tidak dapat menunjukan batas patok tanahnya, sementara majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti hanya mengiyakannya saja dan tidak pula meminta menunjukkannya dan tidak pula melihat secara langsung dengan pasti. Seharusnya dengan ditunjukannya patok batas lahan milik Terbanding, maka secara pasti akan ditemukan ukuran pasti sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Pembanding. *Oleh karenanya fakta ini dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun faktanya fakta ini tidak terakomodir dalam Putusan a quo;*
- c. Bahwa tentang lahan/tanah yang dimiliki oleh Terbanding berdasarkan Bukti P-2 yang didukung oleh Bukti P – 5 terjadi persesuai dengan bukti surrat T- 12 dan T-13 yang menyebutkan bahwa tanah milik Terbanding berdasarkan pada Bukti P-2, berada dan berbatas langsung tanah dahulu KAYAN (Bukti T-13)/yang sekarang diabaliknamakan ketas nama Saksi Saksi SARWADI dan dengan tanah JUWAIIRIAH (Bukti P-5), namun faktanya pada saat dilakukan Pemeriksaaan Setempat (PS), berdasarkan pada penunjukan yang dilakukan oleh Terbanding atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, telah tidak bersesuaian dan tidak dapat dengan batas –batas a quo, karena untuk menuju ke batas KAYAN/SARWADI secara faktanya diselangi oleh batas tanah Milik Saksi ANDI RUSTAM yang keterangannya dipersidangan menyebutkan bahwa lahan milik saksi berada dekat dengan Objek Perkara dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat saksi berada tepat diatas lahan milik yang ditanaminya dengan batang pinang, baru setelah itu ketemu dengan batas lahan milik saksi SARWADI dan selanjutnya barulah ketemu dengan tanah KAYAN/ yang telah dibaliknamakan ke atas nama SARWADI sebagai batas langsung dari lahan milik Terbanding berdasarkan Bukti P-2. *Fakta ini menunjukan bahwa Terbanding telah keliru dan salah dalam menuntukan Objek Perkara, namun fakta tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya ;*



- d. Bahwa tentang lahan yang ditunjuk oleh terbading pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) diatas lahan yang ditunjuk oleh Terbanding sebagai objek Perkara diatasnya terbentang sungai kecil yang membelah Objek Perkara. Sungai mana bila dilihat secara kasat mata dapat dijadikan sebagai batas alam. Bila dilihat dari Bukti Surat P-1 dan P-2, dan Surat Ukur serta Peta Gambar Situasi Tanah milik Terbanding, menunjukan hamparan lahan yang sama sekali tidak terdapat/menunjukan adanya sungai yang membelah lahan milik Terbanding yang nyata berbeda jauh dengan bentuk dan lokasi lahan milik Para Terbanding yang oleh Terbanding dijadikan sebagai Objek Perkara. *Perbedaan inipun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengetahui dan melihatnya secara langsung, tetap tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum Penegadilan Negeri Sengeti putusan a quo;*
- e. Bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan setempat oleh Terbanding ditunjukan Objek Perkara yang secara nyata sebagaimana dimaksud point pada point a di atas, masih terdapat pihak-pihak yang memiliki dan menguasai lahan yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Terbanding, *tentunya haruslah pula dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sebagai pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Gugatan Tebanding Kuarang Pihak, namun fakta ini tidak juga dijadikan Pertimbangan hukum dalam Putusan A quo;*
- f. Bahwa di atas lahan Objek Perkara yang ditunjukan oleh Terbanding pada waktu Pemeriksaan Setempat di muka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, secara tegas Pembanding X, XI, XII dan XIII bahwa tidak memiliki dan atau menguasai lahan di atas Objek perkara. Pernyataan ini dikuatkan pula dengan Bukti T -5 dan keterangan saksi Rudi Irwansyah (selaku Ketua RT. 30, Kel. Ekajaya, Kec. Jambi Selatan Kta Jambi) dan Saksi Andi Rustam (mantan Ketua RT 30 sda) dala persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa M. Alim, Angga Marjoni, Mahrus alias Bujang Jenggot dan Endang Jaya Sumitra (secara berurut selaku Pembanding X, XI, XII dan XIII) tidak mempunyai lahan serta tidak menguasai lahan di atas Objek perkara. Tentunya fakta ini patut secara hukum dijadikan sebagai bukti hukum Bahwa Terbanding telah salah dan keliru menurut hukum mendudukan Pembanding X,XI, XII, XIII sebagai pihak Dalam Surat Gugatannya. *Fakta ini seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam Putusannya menyatakan bahwa Surat Gugatan Terbanding adalah kabur, namun dalil Para Pembanding tentang*



hal ini tidak dicermati dan diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam Pertimbangan hukumnya. Fakta tentang Pembanding X, XI, XII dan XIII membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dan kekeliruan menurut hukum pada Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam Putusannya yang menyatakan Pembanding X, XI, XII dan XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dibebani dengan Uang Paksa (Dwangsom) serta Beban Biaya Perkara;

- g. Bahwa faktanya dari Jawaban dan Duplik yang telah diajukan sebelumnya, Para Terbanding tidak pernah mengingkari tentang adanya lahan yang dimiliki oleh Terbanding (Bukti P-1 dan P-2), namun lahan milik Terbanding bukanlah lahan a quo. Bahkan didalam persidanganpun Para Pembanding berupaya membantu Terbanding untuk menemukan lahannya. Upaya mana menjadi fakta hukum dipersidangan ketika Para Pembanding meminta Majelis Hakim untuk memperlihatkan Bukti P-2, Bukti P-3, P-4 dan Bukti P-5 yang bersesuai dengan Bukti T-12 dan Bukti T-13, dengan meletakkan surat ukur dan Peta Gambar Situasi Tanah pada masing Bukti P dan Bukti T yang dilakukan pada saat pemeriksaan saksi SARWADI. Dari Bukti bukti surat-surat dan ditambah dengan dengan Keterangan saksi SARWADI diatas diperoleh petunjuk yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum, bahwa tanah Milik Terbanding berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 adalah berada diantara dan berbatas tepatnya berada diatas tanah yang dikuasai oleh saksi SARWADI (Bukti P-3 dan P -4) yang secara tanpa disengaja mengakui ada memiliki dan menguasai lahan persis diatas lahan milik Terbanding berdasarkan Bukti P-2. Fakta ini bila dibandingkan dengan fakta yang ditemukan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut pada point c di atas, ditemukan pesesuaian fakta yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum bahwa Objek Perkara adalah benar milik Para Pembanding dan bukan milik Terbanding, karena lahan milik Terbanding adalah lahan yang senyatanya dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh saksi SARWADI. Dari fakta ini telah pula membuktikan bahwa Terbanding telah salah dan keliru dalam Objek Perkaranya, oleh karenanya patut secara hukum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya menyatakan bahwa Surat Gugatan Terbanding adalah Kabur;



- h. Bahwa faktanya keberadaan Bukti P-3 dan Bukti P-4 telah menghilangkan dan mengaburkan batas tanah awal dari SHM Milik Terbanding (Bukti P-2) yaitu SHM No. 1429 dengan Surat Ukur No. 94/KSP/1998 yang tadi nya berbatas dengan:

Sebelah Utara berbatas dengan Kayan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sanusi;

Sebelah Timur berbatas dengan Sanusi;

Sebelah Barat berbatas dengan Sanusi;

Yang secara tak langsung melegalkan Bukti P-3 dan P-4, yang berdampak kepada berpindahnya letak dan berubahnya batas-batas lahan milik Terbanding (Bukti P-2) setelah dijadikan Hak Guna Bangunan. Berpindah dan bergesernya letak lahan milik Terbanding ke lahan/tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pembanding sebagaimana dimaksudkan oleh Terbanding sebagai Objek Perkara tetap tidak membuktikan tentang kepastian dan kebenaran dari Objek Perkara itu sendiri, telah jauh berpindah dan melewati tanah hak milik yang dikuasai oleh Saksi ANDI RUSTAM, hingga pada waktu dilakukannya Pemeriksaan Setempat ditemukan bukti bahwa lahan milik Para Pembanding berbatas dengan lahan Milik yang berada dalam penguasaan saksi ANDI RUSTAM dan bukan berbata dengan lahan milik saksi SARWADI (Bukti P-3 dan P-4). Bila melihat fakta ini Para Pembanding justeru berpendapat bahwa Terbanding sendirilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengikuti berpindahnya letak lahan yang sebenarnya dari milik Terbanding sendiri ke lahan milik Para Pembanding yang dijadikan sebagai Objek Perkara oleh Terbanding;

- i. Bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri Sengeti, setelah diberikan kesempatan kepada Terbanding menunjukan Objek Perkara, Para Pembanding diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim a quo, " apakah lahan yang ditujuk oleh Terbanding, sesuai dengan lahan yang dimaksudkan oleh Para terbanding dalam Jawabannya " Pertanyaan seperti ini sepatutnya tidak perlu dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Pembanding, karena yang lebih tepat seharusnya Majelis Hakim bertanya kepada langsung saksi-saksi Terbanding terutama saksi batas tanah milik Terbanding, untuk menunjukan tentang kebenaran dari Obejk Perkara dan Batas-batasnya yang secara nyata tidak berada/hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat. Namun demikian pertanyaanya itu dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding dengan tegas bahwa bahwa Tanah yang ditunjuk oleh Terbanding sebagai Objek Perkara adalah Tidak benar. Karena lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X dan XII/Para Tergugat I,V,VI,VII,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII bukanlah merupakan lahan yang Terbanding dijadikan sebagai Objek Perkara dan bukan merupakan lahan Milik Terbanding;

- j. Bahwa secara nyata lahan milik Para Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,X dan XII/Para Tergugat I,V,VI,VII,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII yang dijadikan sebagai Objek Perkara oleh Terbanding berada dalam wilayah Rt. 30, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan, sementara lahan Milik Terbanding sebagaimana Bukti SHMnya adalah berada dalam wilayah Desa kasang Pudak, Kec. Kupeh Ulu , kab. Muaro Jambi. Tentang Serftikat hak milik Para Pebanding yang dibatalkan oleh Kanwil Pertanahan Provinsi Jambi, tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Terbanding, karena pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa Objek Perkara berada dalam wilayah Kab. Muaro Jambi. Disamping pada waktu penunjukan oleh Terbanding tentang Objek Perkara, dinyatakan secara tegas oleh Para Pembanding dan saksi RUDI IRWANSAH (Ketua RT.30, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi) bahwa Objek Perkara berada dalam wilayah Rt. 30, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan bukan dalam wilayah Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu, kab.Muaro Jambi. Dengan demikian Bukti P-6 tidaklah dapat dijadikan sebagai satu satunya dasar hukum yang menyatakan bahwa dengan telah dibatalkannya SHM Para Pembanding, menjadikan lahan/tanah milik Para Pembanding (Objek Perkara) menjadi milik Terbanding, karena ketidakhadiran Pihak kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi maupun Kantor Pertanahan Kota Jambi menjadi kabur dan tidak pastinya tentang batas wilayah. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusannya yang menyatakan Objek Perkara adalah milik Terbanding berdasar bukti P-2, bila dilihat dari keberadaa Objek Perkara yang senyatanya berada dalam Lingkungan RT.30. Kelurahan Ekajaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, akan melakukan perbaikan dan pendaftaran ulang Bukti P-2 ke kantor Pertanahan Kota Jambi. Tentunya akan berdampak pada Bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan Objek Perkara adalah benar milik Terbanding berdasarkan pada Bukti P – 6, karena faktanya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Terbanding menyebutkan ada beberapa pihak yang penguasaa lahannya didasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang dan juga terdapat pihak –pihak yang menguasai lahan belum/tanpa Sertifikat hak Milik. *Ketidak jelasan tentang Objek Perkara, baik luas maupun batas-batasnya, ditambah dengan pihak –pihak yang secara nota bene ada pihak – pihak yang memiliki sertifikat dan ada pihak-pihak yang tidak milik Sertifikat, tentunya Bukti P-6 dapat diberlakukan sama pada pihak-pihak yang tidak memiliki Sertifikat. Oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sengeti dalam putusan a quo, adalah salah dan keliru menurut hukum ;*
6. Bahwa terhadap bukti T-5 yang diajukan oleh Para Pembanding (X, XI, XII dan XIII) yang didukung oleh Keterangan saksi ANDI RUSTAM dan saksi RUDI IRWANSYAH (Ketua RT. 30), telah dapat dijadikan sebagai bukti hukum, bahwa Para Pembanding (X, XI, XII dan XIII) tidak mempunyai dan atau menguasai lahan yang menurut Penggugat/Terbanding dijadikan sebagai objek Perkara. Dengan tidak memiliki dan atau menguasai lahan diatas Objek Perkara, apakah patut dan layak menurut hukum Para Pembanding (X, XI, dan XII / Para Tergugat XV,XVI dan XVII) dinyatakan sebagai pihak yang telah melawan hukum dan membebaninya dengan uang paksa (dwangsom) dan beban biaya dalam perkara ini. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Sengeti telah salah dalam menerapkan Hukum dalam putusannya;
7. Bahwa selanjutnya terkait fakta-fakta hukum yang Para Pembanding sebutkan di atas, mohon untruk dapat melakukan Pemeriksaan Ulang Setempat, karena sudah terlalu banyak fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Pengadilan Negeri Sengeti dan sama sekali tidak dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum dalam Putusannya. Permohonan ini dimintakan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Para Pembanding yang saat pandemi ini, perekonomiannya bergantung dengan hasil dari bercocok tanam di dalam Objek Perkara;
8. Bahwa judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah keliru dalam menerapkan Putusan berkaitan dengan Putusannya halaman 48 poin 6 Dalam Pokok Perkara yang berbunyi: “6. Menghukum Tergugat I sampai

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB



dengan Tergugat XVII untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.872.000.00 (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);”.

Putusan judex factie tidak diterapkan berdasarkan hukum, dan terkesan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding/Penggugat semata. Disisi lain judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada halaman 48 poin 1 dalam pokok perkara, berbunyi: *”1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;”*. Bahwa putusan tersebut telah nyata bertentangan dengan kehendak Peraturan Perundang-undangan Tentang Prinsip Pembebanan Biaya Perkara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dibebankan kepada pihak yang kalah

Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperatif, apabila kekalahan itu mutlak. Misalnya gugatan ditolak seluruhnya. Atau gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah. Maka biaya perkara dipikul Tergugat.

2. Kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang

Ada kalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak. Hal yang seperti itu dapat terjadi, jika :

a. Gugatan hanya dikabulkan sebagian

Dalam kondisi ini, masing-masing pihak mengalami kekalahan. Penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan tergugat dikalahkan sepanjang gugatan yang dikabulkan. Oleh karena itu, secara teoretis tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak.

b. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Di sinipun tidak ada pihak yang kalah. Para pihak dalam posisi ini seri karena tentang pokok perkara belum disinggung dalam putusan. Memang sepintas lalu, Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga ia yang layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah karena dia dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua.



Jika hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak:

- Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang. Maksud secara berimbang kepada Penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedangkan kepada pihak Tergugat selebihnya.
- Apabila hakim memikulkan secara berimbang kepada para pihak, hal itu harus disebut secara tegas dalam putusan, berapa besarnya biaya yang dipikulkan kepada masing-masing pihak.

Berdasarkan fakta-fakta telah dikemukakan oleh Para Pembanding di atas, telah cukup membuktikan bahwa lahan milik Para Pembanding yang dinyatakan oleh Terbanding sebagai objek Perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Hak Milik Terbanding adalah salah dan keliru menurut hukum, karena lahan milik Terbanding yang sebenarnya berada dalam penguasaan pihak lain. Oleh karena mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi c.q Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa Perkara Banding ini memberikan Putusan yang tentunya dapat memenuhi rasa keadilan, dengan amar putusan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Permohonan Banding Pembanding/Tergugat I, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk seluruhnya;
3. Apabila dipandang perlu, mohon untuk melaksanakan kembali sidang pemeriksaan setempat perkara a quo;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Snt, Tanggal 23 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat I, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah salah Pihak (error in persona) oleh karenanya tidak dapat diterima;



3. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat adalah tidak cermat dan kabur (*Obscuur libel*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Menerima dalil-dalil Pembanding/Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk Seluruhnya ;
3. Menolak Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam Perkara a quo:
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII /Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII /Para Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dalam memori bandingnya pada pokoknya ditujukan terhadap :

1. Pertimbangan terhadap eksepsi
Bahwa Pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terhadap eksepsi Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/Pembanding, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, tidak jelas dan tidak cukup, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sengeti bertentangan dengan Asas-Asas Putusan;
2. Pertimbangan terhadap pokok perkara
Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang diberikan dalam pokok perkara telah salah dan keliru. Pertimbangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tersebut tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berupa Bukti Surat, Keterangan Para Saksi maupun Pemeriksaan Setempat (PS),

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Snt, tanggal 23 November 2020, dan relas panggilan sidang, relas pemberitahuan putusan, relas pemberitahuan banding, relas penyerahan memori banding, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II bahwa dalam perkara aquo pada sidang tanggal 3 Juni 2020, Penggugat melakukan tindakan hukum berupa perbaikan pada alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II yang tercantum dalam gugatan, sehingga alamat Turut Terbanding I/Tergugat II sebelum perbaikan gugatan, tercantum Desa Kampung Laut RT. 12 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan setelah perbaikan, alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II menjadi dahulu bertempat tinggal di Desa Kampung Laut RT. 12 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa perbaikan tersebut dilakukan dikarenakan pemanggilan yang dilakukan kepada Turut Terbanding I/Tergugat II pada alamat yang sebelum diperbaiki sebanyak 2 (dua) kali, masing masing :

1. Relas panggilan pertama dijalankan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 untuk hadir dipersidang pada Rabu, 8 April 2020;
2. Relas panggilan kedua dijalankan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;

Ternyata Jurusita tidak menemukan Turut Terbanding I/ Tergugat II pada alamat tersebut dan ketika Jurusita menyampaikan relas panggilan kepada Lurah Kampung Laut, pihak lurah Kampung Laut tidak mau menerima, dan pihak kelurahan memberi alasan yang bersangkutan (Turut Terbanding I/ Tergugat II) tidak berdomisili di alamat tersebut, sehingga pada sidang hari Rabu, 8 April 2020 dan Rabu tanggal 13 Mei 2020 Turut Terbanding I/ Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah perbaikan alamat, Turut Terbanding I/ Tergugat II dipanggil untuk hadir dipersidangan dan panggilan sidang tersebut dijalankan melalui panggilan Umum pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan umum tersebut, pada sidang hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, Turut Terbanding I/ Tergugat II sendiri hadir dipersidangan, demikian pula pada sidang berikutnya yaitu sidang pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, dan sidang pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, Turut Terbanding I / Tergugat II hadir sendiri, dan selama kehadiran Turut Terbanding I/ Tergugat II dipersidangan, sebanyak tiga kali, Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah menanyakan alamat atau tempat tinggal menetap yang senyatanya dari Turut Terbanding I/ Tergugat II, sepatutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II perihal kehadirannya, apakah karena panggilan umum atau tidak, dan pula sepatutnya Hakim harus pula menanyakan domisili atau alamat tempat tinggal yang senyatanya dari Turut Terbanding/ Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, agenda persidangan adalah pengajuan jawaban dari pihak Tergugat, akan tetapi pada sidang tersebut Turut Terbanding I/ Tergugat II belum mengajukan jawaban dengan alasan belum siap, namun Turut Terbanding I/ Tergugat II menerangkan akan mengajukan jawaban, kemudian sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, dengan agenda persidangan pengajuan jawaban dari pihak Turut Terbanding I/ Tergugat II, namun pada sidang hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 tersebut Turut Terbanding I/ Tergugat II tidak hadir dipersidangan, dan sidang berjalan dengan agenda pengajuan jawaban dari Turut Terbanding IX/ Turut Tergugat IV dan setelah Turut Terbanding IX/ Turut Tergugat IV mengajukan jawaban, Majelis Hakim tingkat pertama menunda sidang dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda sidang pengajuan replik dari Penggugat/Terbanding tanpa ada perintah dari Hakim Ketua/Majelis Hakim tingkat pertama memanggil Turut Terbanding I/ Tergugat II, dan sesuai ketentuan Pasal 186 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, yang berbunyi : “Jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hari pada sidang berikutnya”, Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sepatutnya Majelis Hakim tingkat pertama sepatutnya harus memerintahkan Turut Terbanding I/ Tergugat II dipanggil, akan tetapi Hakim Ketua Majelis tidak melakukannya, dan yang dilakukan menunda persidangan dan menentukan sidang berikutnya ke hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dengan agenda sidang pengajuan replik dari Terbanding/ Penggugat ;

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketika sidang pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Turut Terbanding I/ Tergugat II, tidak hadir dipersidangan, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama pada saat pengunduran sidang sepatutnya memerintahkan untuk memanggil Turut Terbanding I/ Tergugat II, pendapat ini didasari fakta hukum yaitu, bahwa selama berlangsungnya persidangan, panggilan yang dijalankan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II, yang dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 718 ayat (3) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, baru hanya satu kali dipanggil secara patut dan sah yaitu panggilan yang dilakukan melalui panggilan umum yang dijalankan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ketentuan pasal ini adalah penegasan keberadaan asas *audi et alteram partem*, yaitu kedua belah pihak yang berperkara memiliki kesetaraan, yang bermakna kedua belah pihak yang berperkara harus didengar, kedua belah pihak yang berperkara memiliki keseimbangan dalam kepentingan yang sama, kedua belah pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya. Ketentuan pasal dan asas ini adalah merupakan asas fundamental dalam hukum acara yang harus ditaati dan dilaksanakan hakim dalam mengadili perkara, hakim harus memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara adil, harus diberikan hak yang sama untuk didengar, dan ketika hakim tidak melaksanakan ketentuan dan asas ini secara benar maka proses beracara persidangan yang dilaksanakan menjadi cacat hukum, dan dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan di atas, yakni tindakan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memerintahkan agar Turut Terbanding I/ Tergugat II, dipanggil, adalah sebuah tindakan yang tidak memberi kesetaraan hak bagi Turut Terbanding I/ Tergugat II, untuk menggunakan haknya yaitu untuk mengajukan sanggahan atau jawaban terhadap gugatan Terbanding/ Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, putusan dibacakan dan pada saat pembacaan putusan tersebut, Turut Terbanding I/ Tergugat II, tidak hadir dipersidangan dan alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II, tercantum dalam putusan, *dahulu bertempat tinggal di Desa Kampung Laut RT. 12 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dan atas ketidakhadiran Turut Terbanding I /Tergugat II pada saat putusan dibacakan, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II, dijalankan pemberitahuan putusan dengan relas pemberitahuan biasa ke alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II, sebelum diperbaiki, dan sehingga ketika Jurusita menjalankan pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, catatan dalam lembar relas pemberitahuan putusan menerangkan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan karena tidak bertemu dengan Turut Terbanding I/ Tergugat II, pada alamat tersebut, relas pemberitahuan putusan disampaikan kepada Lurah Kampung Laut, akan tetapi Lurah Kampung Laut tidak menerima, karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo atas pernyataan banding yang diajukan HERLINA, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Pemanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/ Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 221/SK/Pdt/2020/PN Snt., tanggal 3-12-2020, bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (1), (2) *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* dijalankan pemberitahuan banding kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II, akan tetapi pemberitahuan banding dijalankan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II dengan relas pemberitahuan biasa pada alamat sebelum diperbaiki, pada hal dalam putusan disebut alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II tidak diketahui, ketika pemberitahuan disampaikan melalui kelurahan, Lurah Kampung Laut tidak mau menerima, dengan alasan karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut, demikian pula pemberitahuan penyerahan memori banding dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara diberitahukan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II dengan relas pemberitahuan biasa pada alamat sebelum diperbaiki, dan ketika pemberitahuan disampaikan melalui kelurahan, Lurah Kampung Laut tidak mau menerima, dengan alasan karena yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat tersebut, dan seharusnya pemberitahuan yang patut dan sah harus dilakukan secara pemberitahuan umum dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, hal ini terjadi karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak menanyakan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II ketika sudah hadir dipersidangan, domisili atau tempat tinggal yang senyatanya Turut Terbanding I/ Tergugat II, sehingga menimbulkan ambivalensi antara tindakan pemanggilan terhadap Turut Terbanding I/ Tergugat II, dan penyebutan alamat Turut

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terbanding I/ Tergugat II dalam putusan yang menyebut tidak diketahui lagi, sehingga menimbulkan dua tindakan hukum yang berbeda terhadap satu kondisi hukum yang sama, yang mengakibatkan pemberitahuan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II pasca putusan dan pasca pernyataan banding dilakukan dengan pemberitahuan biasa, sedang dalam putusan dengan tegas menyebut alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II, tidak diketahui lagi, sehingga seharusnya apabila alamat Turut Terbanding I/ Tergugat II tidak diketahui lagi, maka pemberitahuan terhadap Turut Terbanding I/ Tergugat II adalah pemberitahuan umum bukan pemberitahuan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara aquo oleh Majelis Hakim tingkat pertama dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan asas *audi et alteram parte*, sehingga secara juridis formil pemeriksaan yang dilakukan sebelum putusan adalah *cacad formil*, demikian pula pemberitahuan putusan, pemberitahuan pernyataan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding serta pemberitahuan membaca berkas perkara yang disampaikan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II dilaksanakan tidak sesuai ketentuan hukum acara perdata, sehingga secara juridis formil pemberitahuan - pemberitahuan tersebut *cacad formil*, dan memberi akibat hukum pemberitahuan - pemberitahuan yang dijalankan tersebut tidak patut dan tidak sah, dan konsekuensi hukumnya secara yuridis formal, berkas perkara banding dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili sebagai berkas perkara banding, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., tanggal 23 November 2020, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi akan maksud dari keberatan - keberatan memori banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/ Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII yang diajukan Kuasa Hukumnya, akan tetapi mempelajari substansi dari materi memori banding tersebut khususnya keberatan terhadap materi pokok perkara,



yang dalam perkara aquo, pokok perkara tidak dipertimbangkan, sehingga keberatan keberatan dalam memori banding tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan di tingkat pengadilan banding ditaksir jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal pasal *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII /Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snt., tanggal 23 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan di tingkat pengadilan banding ditaksir sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari, Selasa tanggal 16 Pebruari 2021, oleh kami **Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, **Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum.** dan **Nirmala Dewita, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PDT/2021/PT JMB., tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Rosniati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII/ Tergugat I, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, Terbanding/ Penggugat, Turut Terbanding I/ Tergugat II, Turut Terbanding II/ Tergugat III, Turut Terbanding III/ Tergugat IV, Turut Terbanding IV/ Tergugat VIII, Turut Terbanding V/ Tergugat IX, Turut Terbanding VI/ Turut Tergugat I, , Turut Terbanding VII/ Turut Tergugat II, Turut Terbanding VIII/ Turut Tergugat III, Turut Terbanding IX/ Turut Tergugat IV, maupun oleh masing masing Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum.

Dr. Robinson Tarigan,S.H.,M.H.

Nirmala Dewita,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rosniati,S.H.

Biaya perkara :

1. Materai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Pemberkasan : Rp 130.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor 9/PDT/2021/PTJMB